

Pencantuman Klausula Ahli Waris dalam Perjanjian Kredit Dikaitkan dengan Asas Kepribadian

Muhammad Nur Alamsyah¹, Vazrie Avicenna², Gusti Yosi Andri^{3*}

^{1,3} Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Indonesia

² Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email: alamsyahxips4@gmail.com^{1*}, vazrieavicenna@gmail.com², gusti.yosi@ugj.ac.id³

Korespondensi email: gusti.yosi@ugj.ac.id

Abstract. *The heirs' clause in the credit agreement raises legal problems because it concerns the attachment of third parties. This study aims to analyze the inclusion of heirs' clauses based on privity of contract and its legal implications for legal protection for creditors and heirs. Normative juridical method has used with regulatory and conceptual approach. The results shown that the heir's attachment clause in a credit agreement does not necessarily bind the heirs automatically because the privity of contract limits the engagement only to the parties who made the agreement. This is based on the existence of the principle of saisine in Civil Law and the principle of ijbari in Islamic Law where the heir automatically becomes the owner of the heir's legacy. However, the attachment that arises is only limited to the management of heritage property before it is distributed as inheritance. The applicability of the clause must also take into account whether there is an inheritance by the heirs, because the liability for the heir's debts only arises if the inheritance is received. If the inheritance is rejected, the creditor cannot impose payment obligations on the heirs even though there is an attachment clause. On the other hand, Islamic Law has emphasized that inheritance received by heirs is only inheritance that has been reduced by burdens, including the heir's debt. Therefore, the inclusion of the heir's clause is only a notification that reminds the heirs that there are still unfulfilled heirs' obligations, namely debts.*

Keywords: *Credit Agreement, Derden Beding, Heirs, Privity of Contract*

Abstrak. Klausula ahli waris dalam perjanjian kredit menimbulkan persoalan hukum karena menyangkut keterikatan pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pencantuman klausula keterikatan ahli waris berdasarkan asas kepribadian dalam hukum perdata Indonesia serta implikasi hukumnya terhadap perlindungan hukum bagi kreditor dan ahli waris secara seimbang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula keterikatan ahli waris dalam perjanjian kredit tidak serta-merta mengikat ahli waris secara otomatis karena asas kepribadian membatasi perikatan hanya pada para pihak yang membuat perjanjian. Hal tersebut didasari dengan adanya asas saisine dalam Hukum Perdata serta asas ijbari dalam Hukum Islam yang secara otomatis ahli waris menjadi pemilik harta peninggalan pewaris. Akan tetapi keterikatan yang timbul hanya sebatas pengurusan harta peninggalan sebelum dibagikan sebagai harta warisan. Keberlakuan klausula tersebut juga harus memperhatikan apakah terjadi penerimaan warisan oleh ahli waris, karena tanggung jawab terhadap utang pewaris hanya timbul jika warisan diterima. Apabila warisan ditolak, maka kreditor tidak dapat membebankan kewajiban pembayaran kepada ahli waris meskipun terdapat klausula keterikatan. Di sisi lain, Hukum Islam telah menegaskan bahwa warisan yang diterima ahli waris hanya harta peninggalan yang telah dikurangi oleh beban-beban, diantaranya utang pewaris. Oleh karena itu, pencantuman klausula ahli waris hanya menjadi pemberitahuan yang mengingatkan ahli waris bahwa masih ada kewajiban pewaris yang belum dipenuhi yaitu utang.

Kata kunci: Ahli Waris, Asas Kepribadian, Derden Beding, Perjanjian Kredit

1. PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan fondasi utama dalam interaksi hukum antarindividu maupun badan hukum. Perjanjian mengikat pihak-pihak yang secara sadar dan sukarela terlibat dalam pembuatannya. Prinsip ini menjadi landasan bagi kepastian hukum bagi para pihak berupa lahirnya hak dan kewajiban (A. G. Djuariah 2021). Perjanjian menciptakan kerangka kerja yang terstruktur dan dapat diprediksi bagi para pihak yang membuatnya.

Dinamika keterikatan dalam perjanjian dapat mengalami perluasan cakupan. Artinya, bisa saja perjanjian yang dibuat tidak hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Perluasan ini tidak serta-merta bertentangan dengan prinsip dasar perjanjian, tetapi lebih merupakan penyesuaian terhadap kebutuhan dan karakteristik khusus dari perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa hukum berupaya untuk mengakomodasi kompleksitas perbuatan hukum sebagaimana dimaksudkan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian (Gusti Yosi Andri 2022).

Salah satu contoh konkret dari perluasan cakupan ini adalah keberadaan klausula ahli waris dalam perjanjian kredit. Klausula ahli waris tidak hanya mengatur hubungan antara kreditur dan debitur, tetapi juga melibatkan ahli waris sebagai pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan debitur (Andriani and Iskandar 2023). Keberadaan klausula ini menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan, terutama terkait dengan peralihan hak dan kewajiban setelah debitur meninggal dunia sebelum utangnya lunas. Meskipun KUH Perdata telah menetapkan bahwa harta peninggalan tidak hanya aktiva tetapi juga pasiva yang berupa utang, namun di sisi lain memberi pilihan bagi ahli waris untuk menolak warisan (Ayu and Dewi 2020). Pencantuman klausula keterikatan ahli waris dalam perjanjian kredit menimbulkan pertanyaan hukum apakah klausula tersebut dapat membebani pihak yang secara prinsip tidak terlibat langsung dalam perjanjian, yakni ahli waris, mengingat asas kepribadian membatasi keterikatan hanya pada para pihak.

Oleh karenanya, tidak semua pencantuman perluasan keterikatan dalam perjanjian kredit, khususnya kepada ahli waris, dapat diterima. Interpretasi setiap klausula harus dilakukan secara hati-hati, dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian dan tujuan dari perjanjian kredit itu sendiri. Belum tepat jika menganggap bahwa setiap klausula dalam perjanjian kredit secara otomatis memperluas keterikatan kepada ahli waris. Ahli waris secara hukum berkewajiban untuk memberesi harta peninggalan pewaris, salah satunya adalah membayar utang pewaris dari harta peninggalan tersebut (Atu Prabangso et al. 2024).

Implikasi dari penyangkalan ini adalah bahwa status hukum perikatan setelah debitur meninggal tidak dapat disederhanakan hanya dengan mengandalkan klausula ahli waris. Faktor-faktor lain, seperti hukum waris, hak kreditor, dan keadaan spesifik dari perjanjian kredit, juga perlu dipertimbangkan secara komprehensif. Dengan demikian, penyelesaian masalah ini memerlukan pendekatan yang holistik dan tidak dapat direduksi hanya pada keberadaan klausula ahli waris.

Penelitian ini mendesak untuk dilakukan karena kompleksitas hukum yang muncul dalam perluasan keterikatan perjanjian kredit, khususnya terkait klausula ahli waris, menimbulkan ketidakpastian hukum yang signifikan. Dinamika perjanjian kredit modern seringkali melampaui batasan para pihak yang membuatnya, melibatkan pihak ketiga seperti ahli waris. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan sengketa hukum dan merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi kredit, terutama dalam situasi di mana debitur meninggal dunia. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk memberikan landasan hukum yang lebih jelas dan pasti dalam mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit yang melibatkan klausula ahli waris.

Penelitian sebelumnya yang membahas masalah serupa di antaranya asas kepribadian dalam perjanjian outsourcing antara perusahaan penyedia tenaga kerja dengan pengguna, yang melibatkan tenaga kerja menjadi pihak ketiga (Rahman et al. 2011) sedangkan dalam penelitian ini difokuskan pada perjanjian kredit. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Shofa Efitia menunjukkan bahwa teknis penagihan utang dalam pinjaman online seringkali melanggar asas privity of contract dengan menargetkan pihak yang tidak terlibat perjanjian untuk ikut mengingatkan sekaligus memperingatkan debitur (Karuniahaj 2021) sedangkan dalam penelitian ini lebih menyoroti keterlibatan ahli waris. Selain itu, hasil penelitian Mochamad Ariwibowo menunjukkan bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian baku yang disiapkan oleh salah satu pihak dimana dalam hal ini adalah pihak kreditur. Prinsip perjanjian yang terkandung dalam perjanjian baku diantaranya asas kebebasan berkontrak, *pacta sunt servanda*, kepribadian, dan itikad baik (Adriaman 2018) sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan kepada asas kepribadian yang dikaitkan dengan klausula ahli waris dalam perjanjian kredit.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan klausula keterikatan ahli waris dalam perjanjian kredit berdasarkan asas kepribadian dalam hukum perdata Indonesia serta implikasi hukumnya terhadap perlindungan hukum bagi kreditor dan ahli waris secara seimbang. Kajian ini menelaah prinsip hukum kontrak yang membatasi keterlibatan pihak ketiga serta praktik perbankan yang mencantumkan klausula ahli waris. Evaluasi dilakukan untuk memahami sejauh mana klausula tersebut dapat diterapkan secara sah dan adil. Hasil analisis diharapkan memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai perlindungan hukum bagi kreditor dan ahli waris. Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi bagi penyusunan perjanjian kredit yang lebih seimbang.

2. KAJIAN PUSTAKA

Asas kepribadian merupakan asas fundamental dalam hukum perjanjian yang menegaskan bahwa suatu kontrak hanya menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya (Shalihah, Sepang, and Londa 2022). Asas ini melindungi kehendak bebas setiap individu dalam mengikatkan dirinya melalui suatu hubungan hukum. Dengan demikian, keterikatan dalam perjanjian bersifat pribadi dan tidak secara otomatis melibatkan pihak ketiga yang bukan peserta kontrak. Prinsip ini memperkuat kejelasan tanggung jawab dan memastikan bahwa kontrak tidak berlaku secara sepihak terhadap orang lain.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) secara tegas mendasarkan asas kepribadian pada Pasal 1315 dan Pasal 1340. Pasal 1315 menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat mengikatkan dirinya atas nama orang lain kecuali berdasarkan suatu kuasa atau ketentuan undang-undang. Sementara Pasal 1340 menegaskan bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya dan tidak merugikan atau menguntungkan pihak ketiga. Selain itu, Pasal 1338 menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketiga pasal tersebut membentuk dasar yang kokoh bagi asas kepribadian dalam hukum kontrak perdata. Sehingga tidak hanya menjadi dasar yuridis, tetapi juga mencerminkan fungsi asas kepribadian dalam menjaga kepastian hukum dan otonomi kehendak para pihak.

Hukum perdata mengenal adanya bentuk penyimpangan terbatas terhadap asas kepribadian. Salah satu bentuk yang diperbolehkan ialah *derden beding* atau perjanjian untuk pihak ketiga (Rustam 2016). Dalam hal ini, para pihak dapat menyepakati suatu klausula yang memberikan manfaat bagi pihak ketiga, sejauh pihak ketiga tersebut menyatakan menerima manfaat tersebut. Ketentuan ini memungkinkan pihak ketiga memperoleh hak dari suatu perjanjian tanpa turut menjadi pihak yang menandatangani. Namun, keberlakuan *derden beding* tetap dibatasi secara ketat dan tidak meniadakan asas kepribadian sebagai prinsip umum yang berlaku dalam hukum perjanjian.

Keberlakuan *derden beding* dalam praktik hukum perdata tetap berada dalam pengawasan asas kepribadian. Penerapannya hanya diperbolehkan apabila ada kesepakatan tegas dari para pihak dalam kontrak dan disertai persetujuan eksplisit dari pihak ketiga yang menerima manfaat (Santoso and Ali 1999). Tanpa adanya penerimaan dari pihak ketiga, hak yang dijanjikan tidak serta-merta menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, asas kepribadian tetap menjadi prinsip umum yang mengatur keterikatan perjanjian, sementara *derden beding* hanya menjadi instrumen yang bersifat pengecualian dengan ruang lingkup yang terbatas. Oleh karena itu, pengecualian tersebut tidak dapat digunakan secara

sembarangan untuk membebankan kewajiban kontraktual kepada pihak ketiga, termasuk ahli waris yang sejatinya berada di luar lingkup para pihak.

Konsepsi asas kepribadian menjadi penting ketika dikaitkan dengan keberlakuan perjanjian terhadap ahli waris. Ahli waris secara hukum tidak termasuk sebagai pihak dalam perjanjian yang dibuat pewaris semasa hidupnya (Kesuma 2022). Oleh karena itu, keterikatan hukum terhadap suatu klausula dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh pewaris perlu diuji berdasarkan prinsip ini. Ketika kreditor mencantumkan klausula yang menyatakan bahwa ahli waris turut bertanggung jawab, maka hal tersebut dapat menimbulkan pertentangan dengan asas kepribadian yang telah dijamin oleh hukum perdata (Tandian and Roisah 2024).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis norma hukum yang mengatur perjanjian kredit dan keterikatan ahli waris, khususnya berdasarkan asas kepribadian dalam hukum perdata. Penelitian ini bertumpu pada bahan hukum sebagai sumber data utama, baik berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier (Suteki and Taufani 2020). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perbankan, dan peraturan pelaksanaannya. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, pendapat para ahli, dan hasil penelitian terdahulu. Bahan hukum tersier digunakan untuk memperkuat pemahaman melalui kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Pendekatan yang digunakan terdiri dari dua pendekatan, yaitu perundang-undangan dan konseptual (Soekanto and Mamudji 2015). Pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum positif yang relevan, termasuk ketentuan mengenai asas kepribadian, keterikatan pihak ketiga, serta tanggung jawab ahli waris atas utang pewaris. Kedua, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah dan membedah asas hukum serta prinsip-prinsip yang melandasi lahirnya perikatan dalam perjanjian kredit, termasuk eksistensi klausula ahli waris dan perikatan alami yang timbul setelah pewaris meninggal dunia.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma umum menuju persoalan konkret (Muhaimin 2020). Analisis dimulai dengan menafsirkan norma-norma hukum secara sistematis dan gramatikal. Setiap ketentuan hukum dikaji berdasarkan struktur hukum perdata yang berlaku, lalu dihubungkan dengan praktik yang terjadi dalam perjanjian kredit yang mencantumkan klausula keterikatan ahli waris.

Hasil analisis digunakan untuk merumuskan argumentasi hukum dan menarik simpulan mengenai keabsahan klausula serta keseimbangan perlindungan hukum bagi kreditor dan ahli waris.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Hukum terhadap Kewajiban Warisan dalam Perjanjian Kredit

Konstruksi hukum kewarisan dalam perjanjian kredit perlu dilihat dari dua sudut pandang utama, yaitu hubungan hukum yang lahir dari perjanjian dan akibat hukum yang timbul karena kematian salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Perjanjian kredit merupakan bentuk perikatan yang bersifat pribadi antara debitur dan kreditor. Ketika debitur meninggal dunia, muncul persoalan hukum mengenai keberlanjutan hak dan kewajiban dalam perjanjian tersebut, khususnya terkait kemungkinan peralihan tanggung jawab kepada ahli waris. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai batas keterikatan ahli waris terhadap kewajiban utang yang dibuat pewaris (Nadriana and Judiasih 2017).

Hukum waris perdata memberikan ketentuan bahwa ahli waris memperoleh segala hak dan kewajiban pewaris yang tidak hapus karena kematian. Pasal 833 KUH Perdata menyatakan bahwa ahli waris dengan sendirinya menjadi pemilik dari seluruh harta peninggalan pewaris, termasuk hak dan kewajibannya. Namun, keberlakuan pasal tersebut tetap berada dalam batas-batas asas kepribadian yang telah diatur sebelumnya. Kewajiban yang dapat diwariskan adalah kewajiban yang bersifat kebendaan, bukan kewajiban yang bersumber dari hubungan pribadi atau kepercayaan (Peranginangin 2011). Oleh karena itu, tidak semua kewajiban perjanjian dapat secara otomatis dibebankan kepada ahli waris.

Pasal 833 KUH Perdata menyatakan bahwa ahli waris memperoleh hak dan kewajiban pewaris setelah pewaris meninggal. Kewajiban yang dapat dinilai dengan uang (bersifat kebendaan), seperti utang piutang dalam perjanjian kredit, yang dapat beralih kepada ahli waris. Sebaliknya, kewajiban yang bersumber dari kepercayaan pribadi, seperti perjanjian kerja yang bergantung pada keahlian atau reputasi pewaris, tidak dapat dibebankan kepada ahli waris. Perolehan tersebut didapat secara otomatis tanpa harus melakukan perbuatan hukum lagi, sehingga ahli waris mendapatkan hak kepemilikan seluruh harta (hak dan kewajiban) pewaris sebagaimana diatur dalam Pasal 584 KUH Perdata (I. M. G. Y. A. M. Si. G. Djuariah 2022).

Meskipun hukum telah membatasi jenis kewajiban yang dapat diwariskan, praktik di lapangan menunjukkan kecenderungan yang berbeda. Kreditor sering kali mencantumkan klausula yang menyatakan bahwa ahli waris turut bertanggung jawab atas pelunasan utang

debitur. Klausula tersebut dapat menjadi masalah jika dikaitkan dengan asas kepribadian. Meski dapat dicantumkan dalam perjanjian kredit, ahli waris sejatinya bukan pihak yang turut serta dalam menandatangani perjanjian tersebut (Gunawan and Waluyo 2021). Konstruksi hukum seperti ini rawan menimbulkan ketimpangan dalam hubungan hukum dan membuka ruang bagi pelanggaran terhadap prinsip perjanjian. Apalagi jika tidak ada persetujuan atau pengetahuan dari ahli waris sejak awal.

Secara teori, klausula tanggung jawab ahli waris dalam perjanjian kredit dapat dianggap sebagai bentuk *derden beding* atau janji untuk pihak ketiga. Klausula seperti ini dapat dibenarkan sejauh memberikan manfaat kepada pihak ketiga, bukan membebankan kewajiban. *Derden beding* dalam hukum perdata Indonesia hanya sah jika pihak ketiga menyatakan menerima hak yang diberikan (Kaharuddin and Nawi 2025). Ketika klausula tersebut justru memuat beban atau kewajiban bagi pihak ketiga, maka bertentangan dengan asas kepribadian dan melampaui ruang lingkup *derden beding* yang diperbolehkan.

Pandangan hukum Islam terhadap utang pewaris menekankan bahwa utang merupakan kewajiban yang harus diselesaikan sebelum harta waris dibagikan (Am'mah and Setyorini 2023). Namun, hukum Islam tidak mengenal pembebanan utang secara pribadi kepada ahli waris di luar nilai harta warisan. Artinya, tanggung jawab ahli waris hanya sebatas pada jumlah warisan yang diterima. Karena kewajiban ahli waris yang dimaksud yaitu mengurus harta peninggalan pewaris atas pembayaran beban-beban seperti biaya pengurusan jenazah, rumah sakit, pelunasan utang, pelaksanaan wasiat, hingga menunaikan zakat (Hasan 1979). Hal tersebut sejalan dengan prinsip Hukum Perdata yang tidak membebankan kewajiban kontraktual kepada pihak yang bukan peserta perjanjian.

Pasal 1023 KUH Perdata memberikan hak berfikir bagi ahli waris. Putusan dari hak berfikir tersebut membawa konsekuensi tanggung jawab yang berbeda. KUH Perdata memberi tiga bentuk pilihan, yaitu menerima secara murni, menerima secara *beneficier*, dan menolak warisan. Jika warisan diterima secara murni, maka ahli waris bertanggung jawab penuh atas utang pewaris, bahkan hingga menyentuh harta pribadinya. Sebaliknya, penerimaan secara *beneficier* membatasi tanggung jawab ahli waris hanya sebatas harta peninggalan yang diterima. Pilihan untuk menolak warisan menjadi jalan keluar jika beban utang pewaris melebihi nilai harta warisan (Am'mah and Setyorini 2023).

Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa KUH Perdata memberikan ruang perlindungan terhadap ahli waris, sejauh mereka menggunakan hak pilihnya secara tepat. Meskipun demikian, masih terdapat potensi kekeliruan jika kreditor memasukkan klausula ahli waris dalam perjanjian kredit, mengingat adanya asas *saisine* yang diatur dalam Pasal

833 KUH Perdata. Ahli waris tidak secara otomatis dibebani seluruh kewajiban pewaris tanpa batas. Mekanisme ini sejalan dengan asas kepribadian yang mengikat ahli waris hanya sebatas kewajiban pengurusan harta peninggalan pewaris. Salah satunya berupa mengurus pelunasan utang pewaris dari harta peninggalan yang ada (Ariwibowo 2018).

Berbeda dengan hukum perdata, hukum Islam tidak memberikan pilihan untuk menolak warisan. Setiap ahli waris secara otomatis menerima bagiannya sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, hukum Islam tetap membatasi tanggung jawab terhadap utang pewaris hanya pada jumlah harta peninggalan. Artinya, harta pribadi ahli waris tetap tidak dapat dijadikan jaminan atas utang pewaris. Pandangan ini memperlihatkan bahwa meskipun pendekatannya berbeda, baik hukum Islam maupun hukum perdata tetap menjaga agar tanggung jawab ahli waris tidak melampaui batas yang wajar (I. M. G. Y. A. M. Si. G. Djuariah 2022).

Analisis Klausula Keterikatan Ahli Waris dalam Praktik Perbankan

Klausula keterikatan ahli waris lazim ditemukan dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh perbankan. Klausula ini lahir sebagai bagian dari strategi mitigasi risiko apabila debitur meninggal dunia sebelum utang dilunasi. Bank perlu memastikan ada pihak lain yang dapat diminta pertanggungjawaban atas kewajiban tersebut. Oleh karena itu, ahli waris sering kali dijadikan sebagai subjek yang ditunjuk untuk menanggung utang pewaris. Langkah ini dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap kepastian pelunasan kredit.

Perjanjian kredit umumnya bersifat baku dan disusun sepihak oleh bank sebagai kreditor (Fabian et al. 2022). Debitur hanya diberi ruang untuk menyetujui atau menolak keseluruhan isi kontrak. Dalam situasi tersebut, klausula keterikatan ahli waris tidak dinegosiasikan secara terbuka. Klausula itu sering kali dianggap sebagai syarat mutlak untuk memperoleh fasilitas kredit. Ketentuan ini kemudian menjadi standar dalam dokumen perbankan tanpa mempertimbangkan kemungkinan keberatan dari pihak ahli waris.

Ahli waris sejatinya bukan pihak yang terlibat langsung dalam kontrak perjanjian kredit. Mereka tidak hadir saat kontrak ditandatangani dan tidak turut menyatakan persetujuan atas isinya. Hubungan mereka baru muncul setelah pewaris meninggal dunia dan itu pun sebatas pada hukum waris, bukan perikatan berdasarkan perjanjian. Secara yuridis, posisi ahli waris sebagai pihak ketiga tidak menjadikan mereka otomatis terikat pada isi perjanjian. Keberlakuan kontrak tetap dibatasi oleh asas kepribadian dalam hukum perdata, yaitu setelah adanya kematian dan warisan terbuka (Faizza, Saputra, and Al-Mansur 2023).

Asas kepribadian menyatakan bahwa kontrak hanya mengikat pihak yang membuatnya. Asas ini juga diperkuat oleh asas konsensualisme yang menekankan pentingnya kesepakatan bebas sebagai syarat sahnya perjanjian. Karena ahli waris tidak pernah memberikan persetujuan sebelumnya, maka kewajiban tidak dapat dibebankan begitu saja kepada mereka. Ikatan hukum baru mungkin terjadi jika mereka menerima warisan secara murni. Namun, keterikatan tetap bergantung pada kehendak bebas dan pemahaman yang cukup.

Isi klausula keterikatan ahli waris dapat bersifat deklaratif dan konstitutif. Klausula deklaratif merupakan pokok pernyataan atas norma hukum yang dapat mengikat pihak lain (Siswoyo, Sutiawan, and Hafidz Nasution 2023). Isinya mengingatkan bahwa ahli waris bertanggung jawab atas utang pewaris. Klausula ini tidak menimbulkan hubungan hukum baru. Ketentuannya hanya memperjelas tanggung jawab yang sudah diatur dalam undang-undang. Klausula yang bersifat konstitutif melahirkan keadaan hubungan hukum baru (Harahap 2016). Klausula ini menciptakan kewajiban langsung bagi ahli waris untuk melunasi utang pewaris. Dalam hal ini, ahli waris seolah-olah dijadikan pihak kontrak sejak awal. Beban tanggung jawab muncul meskipun mereka tidak pernah menyatakan persetujuan.

Pemberlakuan klausula konstitutif tanpa persetujuan ahli waris berisiko melanggar asas-asas pokok hukum perjanjian. Kontrak yang sah menuntut adanya kesepakatan dari semua pihak yang akan terikat. Ketika ahli waris tidak pernah menandatangani atau menyetujui isi perjanjian, maka pemaksaan tanggung jawab menjadi tidak sah. Hubungan hukum menjadi cacat karena meluas tanpa dasar hukum yang memadai. Akibatnya, klausula tersebut dapat digugat sebagai klausula yang bertentangan dengan hukum.

Klausula yang ditujukan kepada pihak ketiga dalam hukum perdata dikenal dengan sebutan *derden beding* (Kaharuddin and Nawati 2025). Ketentuan ini hanya dibenarkan jika membawa manfaat bagi pihak ketiga. Apabila klausula menyebutkan bahwa ahli waris akan menerima perlindungan atau kemudahan hukum tertentu, maka keberlakuannya sah. Namun, jika klausula justru membebani pihak ketiga tanpa dasar persetujuan, maka ketentuan itu menjadi batal. Penerapan *derden beding* harus tetap sejalan dengan asas kepribadian yang membatasi jangkauan kontrak.

KUH Perdata memberikan batasan yang jelas mengenai siapa yang terikat oleh kontrak. Pasal 1317 dan 1340 menegaskan bahwa perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, klausula yang membebani ahli waris tanpa persetujuan mereka dapat menyimpangi asas kepribadian (Fauzan, Guntara, and Abas 2023). Asas

kepribadian menjadi dasar penting dalam menilai keabsahan klausula tersebut. Hukum tidak mengizinkan penciptaan kewajiban baru terhadap pihak luar secara sepihak. Klausula keterikatan ahli waris hanya mempertahankan prinsip kehati-hatian agar tidak disangkal oleh ahli waris.

Penyusunan klausula tanpa ruang negosiasi menimbulkan ketimpangan yang nyata. Ahli waris yang tidak terlibat dalam proses perjanjian terpaksa menanggung akibatnya. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum perjanjian. Ahli waris tidak memiliki kesempatan untuk menyetujui atau menolak isi perjanjian namun dipaksa menanggung akibat hukum dari perjanjian tersebut. Oleh sebab itu, klausula seperti ini perlu ditata ulang dengan cara yang lebih transparan. Pemahaman hukum dari semua pihak menjadi syarat penting untuk menjaga keadilan kontraktual.

Implikasi Hukum: Apakah Klausula tersebut Sah dan Mengikat

Klausula keterikatan ahli waris dalam perjanjian kredit perlu dianalisis dari aspek keabsahan hukumnya. Bank biasanya menyusun klausula ini sebagai bagian dari kontrak standar yang berlaku umum. Debitur diminta menyetujui semua ketentuan, termasuk yang menyebutkan bahwa kewajiban akan beralih kepada ahli waris jika debitur meninggal dunia. Perjanjian menurut Pasal 1320 juncto 1338 KUH Perdata hanya mengikat pihak-pihak yang menyatakan sepakat. Ahli waris belum tentu termasuk dalam pihak yang terlibat langsung dalam kesepakatan awal. Mereka tidak menyatakan persetujuan, tidak menandatangani dokumen, dan tidak terlibat dalam negosiasi isi kontrak. Oleh karena itu, keberlakuan klausula terhadap ahli waris harus diuji berdasarkan asas kepribadian yang membatasi pengikatan kontrak hanya pada pihak-pihak yang membuatnya (Ruslan 2023).

Hukum perdata Indonesia mengenal asas kepribadian yang melindungi pihak luar dari pengikatan sepihak. Klausula yang membebankan tanggung jawab kepada ahli waris tanpa persetujuan melanggar batas prinsip ini. Ketentuan tersebut juga tidak dapat dianggap sah apabila tidak memenuhi syarat objektif dari perjanjian yang menimbulkan akibat hukum. Beberapa pihak mungkin berpendapat bahwa klausula ini dapat dilegitimasi melalui derden beding. Jika klausula menempatkan ahli waris sebagai penanggung beban utang tanpa persetujuan, maka klausula tersebut cacat secara hukum. Di sisi lain, tanggung jawab atas utang pewaris hanya muncul jika ahli waris menerima warisan secara murni (Muzanni and Saesel 2024). Jika warisan ditolak atau diterima secara terbatas, maka tidak ada kewajiban untuk menanggung utang. Klausula keterikatan menjadi tidak relevan apabila ahli waris tidak menerima warisan sama sekali.

Klausula ini sering kali ditemukan dalam perjanjian kredit baku yang disusun sepihak oleh bank. Tidak ada ruang negosiasi yang adil antara pihak debitur dan kreditor. Ketidakseimbangan ini memperkuat anggapan bahwa klausula tersebut dapat dikualifikasikan sebagai klausula yang merugikan. Jika kemudian ahli waris merasa dirugikan, maka terdapat alasan hukum untuk mengajukan pembatalan terhadap bagian klausula tersebut. Risiko hukum juga muncul bagi bank sebagai kreditor. Jika bank memaksakan pelaksanaan klausula kepada ahli waris, sengketa hukum dapat terjadi. Pengadilan bisa saja menolak klaim bank atas dasar bahwa tidak ada hubungan hukum antara bank dan ahli waris. Oleh sebab itu, bank perlu berhati-hati dalam menyusun klausula yang menyangkut keterikatan pihak di luar kontrak.

Klausula keterikatan ahli waris hanya sah dan mengikat apabila didasarkan pada persetujuan yang jelas. Persetujuan tersebut dapat diberikan melalui dokumen yang ditandatangani secara sadar dan sukarela. Tanpa adanya unsur itu, klausula tersebut tidak memenuhi asas kesepakatan yang merupakan syarat sah suatu perjanjian. Oleh karenanya, kedudukan hukum ahli waris sebagai penerus hak dan kewajiban pewaris sebenarnya telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 833 KUH Perdata menyatakan bahwa ahli waris secara otomatis memperoleh segala hak dan kewajiban pewaris pada saat kematiannya. Pengalihan ini terjadi tanpa syarat, sehingga tidak memerlukan perjanjian tambahan. Hukum Islam juga mengenal prinsip *ijbari*, yakni pengalihan warisan secara langsung kepada ahli waris (Prayogi et al. 2024). Prinsip ini menunjukkan bahwa sistem hukum sudah menyediakan mekanisme keterikatan ahli waris secara otomatis.

Keberadaan klausula keterikatan ahli waris dalam perjanjian kredit seharusnya tidak dimaknai sebagai keharusan hukum. Ketentuan hukum waris sudah cukup memberikan dasar untuk menagih kewajiban pewaris kepada ahli waris, sepanjang warisan diterima. Klausula tersebut lebih tepat diposisikan sebagai pengingat atau penegas, bukan sebagai dasar hukum utama. Kreditor sebaiknya tidak bergantung pada klausula sepihak yang berpotensi merugikan pihak ketiga. Edukasi hukum dan skema kredit yang cermat akan lebih menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.

Keberadaan klausula keterikatan ahli waris yang disisipkan dalam perjanjian kredit justru berisiko menjadi bumerang bagi pihak kreditor. Banyak ahli waris tidak mengetahui bahwa pewaris pernah menandatangani kontrak pinjaman dengan mencantumkan nama mereka atau mengaitkan mereka secara tidak langsung. Ketidaktahuan ini dapat menimbulkan penolakan atau keberatan saat penagihan dilakukan setelah pewaris

meninggal dunia (Soeikromo, Barama, and Roeroe 2019). Keadaan ini berpotensi menimbulkan sengketa baru yang memperlambat proses pelunasan utang. Kreditor pun akan menghadapi hambatan dalam pembuktian karena ahli waris merasa tidak pernah terlibat dalam perjanjian sejak awal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keterikatan kontraktual yang dipaksakan tanpa partisipasi langsung ahli waris justru menciptakan celah hukum. Ahli waris dapat berargumen bahwa keterikatan tersebut cacat secara hukum karena tidak didasarkan pada persetujuan yang sah. Pembuktian sepihak melalui perjanjian kredit yang disusun sebelumnya tidak selalu cukup kuat untuk menundukkan pihak ketiga. Kreditor akan berada dalam posisi rentan karena dibebani tanggung jawab untuk membuktikan bahwa keterikatan itu sah dan mengikat (Hasan Muaziz and Busro 2015). Oleh sebab itu, pendekatan yang lebih terbuka dan disertai persetujuan eksplisit dari ahli waris jauh lebih menjamin kepastian hukum.

Klausula yang memuat tanggung jawab ahli waris sebaiknya tidak dibuat sebagai alat paksa yang menimbulkan beban sepihak. Kreditor harus menyadari bahwa dalam praktiknya, banyak ahli waris yang bahkan tidak mengetahui keberadaan kontrak tersebut, apalagi memahami implikasinya. Ketika tanggung jawab dipaksakan tanpa dasar persetujuan, maka prinsip keadilan dan kehendak bebas sebagai inti hukum perjanjian menjadi tercederai. Kreditor dapat dianggap melampaui batas perlindungan hukum dan justru merugikan posisi hukum sendiri. Oleh karena itu, transparansi dan keterlibatan semua pihak sejak awal menjadi kunci untuk menghindari potensi gugatan atau penolakan dari ahli waris.

Perlindungan Hukum terhadap Kreditor dan Ahli Waris secara Seimbang

Keseimbangan perlindungan hukum antara kreditor dan ahli waris merupakan aspek penting yang harus dijaga dalam sistem perjanjian dan hukum waris. Kreditor memiliki kepentingan atas pelunasan utang yang telah diberikan kepada debitur. Sementara itu, ahli waris memiliki hak untuk menentukan sikap atas warisan yang ditinggalkan. Kedua posisi ini sah secara hukum dan perlu ditempatkan secara proporsional agar tidak saling meniadakan.

Kreditor merupakan pemilik hak tagih yang sah. Utang yang timbul dari perjanjian kredit menjadi piutang yang wajib dibayar selama tidak ada penghapusan atau pelunasan (Kristiyanti 2021). Kreditor berhak memperoleh jaminan hukum agar piutangnya tetap dapat ditagih meskipun debitur telah meninggal dunia. Kepastian hukum ini dibutuhkan untuk menjaga stabilitas hubungan hukum dan kepercayaan dalam kegiatan pembiayaan.

Sebaliknya, ahli waris tidak serta-merta wajib menanggung utang pewaris. Undang-undang memberikan ruang bagi mereka untuk menolak warisan atau menerimanya secara terbatas (Sukmaningsih 2024). Pilihan ini dijamin oleh hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap beban yang mungkin melebihi manfaat warisan. Kehendak ahli waris harus dihargai karena mereka bukan pihak yang terlibat langsung dalam perjanjian awal.

Jika hukum hanya memihak pada kreditor, maka posisi ahli waris menjadi lemah. Mereka bisa terjebak dalam tanggung jawab yang tidak mereka pahami atau setuju. Hal ini dapat menimbulkan ketimpangan dan pelanggaran terhadap prinsip keadilan kontraktual. Hukum seharusnya hadir untuk menjaga keseimbangan, bukan memihak salah satu pihak secara mutlak. Klausula yang mengatur keterikatan ahli waris sebaiknya tidak dijadikan alat pemaksaan. Kreditor dapat menyusun klausula yang bersifat penegasan, bukan paksaan. Klausula semacam ini menunjukkan bahwa hak tagih kreditor akan berlanjut selama syarat-syarat hukum terpenuhi. Penyusunan klausula secara proporsional dapat menghindarkan kedua pihak dari sengketa di kemudian hari.

Langkah preventif yang bisa dilakukan adalah menyediakan edukasi dan informasi sejak awal. Debitur perlu diberi pemahaman bahwa kewajiban utangnya bisa diwariskan. Hal ini memungkinkan debitur untuk memberi tahu ahli waris dan melakukan langkah antisipatif. Kreditor juga diuntungkan karena proses penagihan tidak menghadapi penolakan mendadak. Jika terjadi sengketa, penyelesaian hukum harus memberi ruang yang adil bagi kedua pihak. Pengadilan dapat menjadi forum untuk menguji keabsahan keterikatan tersebut. Mekanisme ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan tanpa proses hukum yang adil. Kepastian hukum tetap dijaga, tanpa mengorbankan prinsip kehendak bebas dalam perjanjian.

Perlindungan hukum juga harus berpijak pada asas itikad baik. Kreditor harus bertindak berdasarkan informasi yang wajar dan jujur. Ahli waris pun harus bersikap terbuka terhadap warisan yang mereka terima. Jika kedua pihak menjunjung prinsip ini, maka sengketa dapat diminimalkan dan penyelesaian lebih mudah dicapai.

Keseimbangan perlindungan antara kreditor dan ahli waris bukan hanya soal aturan, tetapi soal etika dan tanggung jawab. Hukum harus memberi ruang yang setara bagi kreditor untuk menagih dan bagi ahli waris untuk memilih. Pendekatan ini akan menciptakan tatanan hukum yang lebih adil dan manusiawi. Tujuan akhirnya adalah keadilan yang dirasakan oleh semua pihak, bukan hanya kepastian yang bersifat formal.

5. KESIMPULAN

Klausula keterikatan ahli waris dalam perjanjian kredit pada dasarnya tidak serta merta sah dan mengikat secara hukum. Asas kepribadian dalam hukum perdata Indonesia menegaskan bahwa perjanjian hanya mengikat para pihak yang terlibat langsung. Ahli waris yang tidak memberikan persetujuan atau tidak turut menandatangani perjanjian tidak dapat dibebani kewajiban hanya karena keberadaan klausula tersebut. Keabsahan klausula baru dapat diakui apabila ada dasar hukum yang sah, seperti adanya persetujuan eksplisit dari pihak ahli waris atau penggunaan derden beding yang tidak membebani.

Kewajiban ahli waris atas utang pewaris sebetulnya telah dijamin melalui ketentuan waris, seperti Pasal 833 KUH Perdata dan prinsip ijbari dalam hukum Islam. Oleh karena itu, pencantuman klausula tambahan bukanlah syarat mutlak untuk mengikat ahli waris secara hukum. Namun, perlindungan hukum bagi kreditor tetap penting untuk menjaga kepastian pelunasan utang, terutama jika warisan diterima. Keseimbangan antara hak kreditor dan perlindungan ahli waris dapat tercapai melalui pendekatan kontraktual yang transparan dan persetujuan yang diperoleh secara sadar, bukan melalui klausula sepihak yang berisiko memicu sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriaman, M. (2018). Implementasi asas perjanjian dalam pinjaman kredit antara bank dengan debitur dihubungkan dengan kepastian hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 109–118.
- Am'mah, I. N., & Setyorini, I. (2023). Pelimpahan hutang terhadap ahli waris perspektif hukum Islam dan hukum perdata. *At-Ta'aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 1–15.
- Andriani, D. E., & Iskandar, H. (2023). Penyelesaian kredit dari debitur yang meninggal dunia dengan klaim asuransi jiwa. *Unes Law Review*, 6(2), 6981–6989. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>
- Ariwibowo, M. (2018). Keberadaan perjanjian kredit bank yang debitornya meninggal dunia. *LamLaj: Lambung Mangkurat Law Journal*, 3(2), 1–10. <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/>
- Atu Prabangso, A., Faradila Dwi Ayu Saskhia, A., & Andri, G. Y. (2024). Resolving inheritance disputes due to munasakhah through the concept of *tabayyun* and *ta'awun*. *Interdisciplinary Social Studies*, 3(4), 1–10. <https://iss.internationaljournallabs.com/index.php/iss>
- Ayu, K., & Dewi, K. (2020). Pengaturan pengalihan tanggung jawab pembayaran utang debitur kepada ahli waris dalam perjanjian kredit bank. *Jurnal Kertha Semaya*, 8.
- Djuariah, A. G. Y. (2021). Bentuk badan usaha apotek ditinjau dari hukum perusahaan. *Hukum Responsif*, 12(2). <http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif>

- Djuariah, I. M., Andri, G. Y., & Gunawan, M. S. (2022). *Buku ajar hukum perkawinan dan waris*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fabian, C., Balaati, G., Kalalo, F. P., & Sondakh, J. (2022). Kedudukan para pihak dalam perjanjian kredit antara bank dan nasabah. *Lex Administratum*, 10(4).
- Faizza, N., Saputra, M., & Al-Mansur, M. (2023). Analisis warisan terbuka menurut BW (*Burgelijk Wetboek*) dan hukum Islam. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 1(3), 221–232. <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i3.1384>
- Fauzan, A. A., Guntara, D., & Abas, M. (2023). Peralihan harta waris oleh seorang ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 218 K/Pdt/2020). *Unes Law Review*, 6(1), 1043–1051. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>
- Gunawan, J., & Waluyo, B. M. (2021). *Perjanjian baku: Masalah dan solusi*. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. www.giz.de/en
- Gusti Yosi Andri, & Djuariah. (2022). Kekuatan akta perdamaian dan masalahnya. *Hukum Responsif*, 13(2), 2089–1911. <http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif>
- Harahap, M. Y. (2016). *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan Muaziz, M., & Busro, A. (2015). Pengaturan klausula baku dalam hukum perjanjian untuk mencapai keadilan berkontrak. *Jurnal Law Reform*, 11(1), 74–84.
- Hasan, M. A. (1979). *Hukum warisan dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Kaharuddin, & Nawi, S. (2025). Analisis penerapan asas hukum pada perjanjian sektor jasa konstruksi. *Journal of Lex Philosophy*, 5(1), 36–52.
- Karuniahaj, S. E. (2021). Asas *privity of contract* dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (Studi Kasus pada Penyelenggara DanaRupiah). *Jurist-Diction*, 4(4), 1629. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i4.28491>
- Kesuma, T. R. A. (2022). Pertanggungjawaban ahli waris atas perbuatan hukum pewaris dalam perjanjian kerjasama pengelolaan SPBU. *Indonesia Journal of Business Law*, 1(2), 69–82. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v1i2.1875>
- Kristiyanti, C. T. S. (2021). Legal protection of the parties in credit agreement with fiduciary guarantee after the issuance of Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019. *NOTARIL: Jurnal Kenotariatan*, 6(2), 65–77. <https://doi.org/10.22225/jn.6.2.2021.65-77>
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram, NTB: Mataram University Press.
- Muzanni, A., & Saesel, M. (2024). Pertanggungjawaban atas pemenuhan pembayaran hutang oleh ahli waris terhadap hutang pewaris. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 4(2), 400–407. <http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index>

- Nadriana, L., & Judiasih, S. D. (2017). Aspek pertanggung jawaban ahli waris dari pewaris pemegang personal garansi pada perusahaan yang pailit di Indonesia. *Jurnal Notariil*, 2(2), 101–117. <https://doi.org/10.22225/jn.2.2.347.101-117>
- Peranginangin, E. (2011). *Hukum waris* (Edisi ke-10). Jakarta: Rajawali Press.
- Prayogi, Z. B. H. T., Harahap, M. Y., & Barus, U. M. (2024). Legal analysis of the application of the principle of *ijbari* in the implementation of the distribution of inheritance property perspective of Islamic Law Compilation (Case study in Silau Laut District, Asahan Regency). *JHIC: Jurnal Intelek Insan Cendekia*, 1(9), 4615–4630. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- Rahman, T. E., Innaka, R. A. A., Hernawan, A., Darmini, N., & Dewi, M. P. (2011). Asas kebebasan berkontrak dan asas kepribadian dalam kontrak-kontrak outsourcing. *Mimbar Hukum*, 23(3), 431–645.
- Ruslan, D. A. R. (2023). Pengesampingan pasal dalam perjanjian oleh para pihak dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(3), 273. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i3.1592>
- Rustam, R. (2016). Eksistensi hak tanggungan dalam kontrak investasi kolektif efek beragun aset (KIK-EBA) sebagai konsep *trusts*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23.
- Santoso, D., & Ali, A. (1999). *Hukum perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: FH UII.
- Shalihah, G. K. M., Sepang, M., & Londa, J. E. (2022). Tinjauan terhadap peranan asas hukum perjanjian dalam mewujudkan hakekat perjanjian. *Lex Privatum*, 2(10).
- Siswoyo, A. A., Sutiawan, H. A., & Nasution, M. Y. F. H. (2023). Dilematika hukum prinsip deklaratif hak cipta dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 10(2), 58–70.
- Soeikromo, D., Barama, M., & Roeroe, S. D. L. (2019). Analysis of legal protection for debtors of home loan (KPR) at national commercial banks in Indonesia. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 82, 25–31. <https://doi.org/10.7176/JLPG>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Edisi ke-17). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukmaningsih, N. K. I. A. (2024). Konflik dan harmonisasi penolakan warisan dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum adat Bali: Studi tentang hak dan kewajiban ahli waris. *Kertha Widya: Jurnal Hukum*, 12(1), 77–87.
- Suteki, & Taufani, G. (2020). *Metodologi penelitian hukum (Filsafat, teori, dan praktik)*. Depok: Rajawali Press.
- Tandian, J., & Roisah, K. (2024). Analisis yuridis ahli waris yang wanprestasi atas perjanjian yang dibuat pewaris (Putusan Perkara Perdata Nomor 443/Pdt.G/2021/PN Smg). *Unes Law Review*, 6(3), 7914–7924. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>